BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 532 TAHUN 2026

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN LURAH GUWOSARI KAPANEWON PAJANGANKABUPATEN BANTUL MASA JABATAN TAHUN 2026-2034

BUPATI BANTUL,

Membaca : Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2026 tentang Penetapan Calon Lurah Terpilih;

Menimbang :

a. bahwa pelaksanaan pemilihan Lurah Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Tahun 2026 telah berjalan secara demokratis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah, Pengesahan dan pengangkatan Lurah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Lurah Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2026-2034;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 182);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemilihan Lurah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN LURAH GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL MASA JABATAN TAHUN 2026-2034.

KESATU : Mengesahkan dan mengangkat:

Nama : Masduki Rahmad, S.I.P.

Tempat dan tanggal lahir : Bantul, 31 Oktober 1991

sebagai Lurah Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2026-2034.

KEDUA : Masa jabatan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

KETIGA : Lurah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan penghasilan dan tambahan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 November 2026
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
3. Panewu Pajangan Kabupaten Bantul;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul; dan
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.